



**POLITIK UANG DALAM KERANGKA DEMOKRASI DAN
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUMNYA**

Budi Heryanto
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Email: budiheryanto45@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Praktik Politik Uang merupakan suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pemilu tersebut tidak hanya pemilihan bagi presiden dan wakil presiden saja melainkan juga pada anggota legislatif disemua tingkat. Praktik politik uang pun kerap terjadi terutama di daerah Kabupaten Sukabumi. Adapun Identifikasi masalah ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi, Penegakan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi serta wewenang dan Tugas Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif yakni mencari dan menelaahperaturanperundangan-undangan yang relevan dengan penelitian dan juga yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.

Kata Kunci: *Politik Uang; Bawaslu; Sentra Gakkumdu.*

ABSTRACT

The practice of Politics Money is a violation in the administration of elections. In these elections not only for the president and vice presidential elections but also for members of the legislature at all levels. The practice of money politics also often occurs, especially in the area of Sukabumi Regency. The identification of this problem is to find out the background of money politics criminal acts in the 2019 Legislative Election in Sukabumi District, Enforcement of Money Political Crimes in the 2019 Legislative Election by the Sukabumi Regency Election Supervisory Board and the Gakkumdu Center Authority in Handling Money Political Crimes in 2019 Legislative Election in 2019 in Sukabumi Regency Law Number 7 of 2017 Regarding General Elections. The method

used in research is normative jurisdiction that is to find and examine the laws and regulations that are relevant to research and also derived from library materials.

Keywords: *Money Politics; Bawaslu; Sentra Gakkumdu.*

I. PENDAHULUAN

Pada penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga pemilihan kepala daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 tentu harus dilaksanakan secara demokratis. Sesuai dengan prinsip demokratis tersebut tentu diperlukan perangkat atau lembaga negara yang diberikan kewenangan secara independen untuk ikut menaikan standar demokrasi di Indonesia. Atas dasar Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 22E ayat (1) sampai dengan (5), dan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Secara teknis penyelenggaraan hal tersebut menjadi kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga negara yang mempersiapkan logistik tahapan pemilihan umum. Berbeda dengan Badan Pengawas

Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilihan umum agar menciptakan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

Proses penegakan hukum pemilu pada 2019 di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu. Pertama pelanggaran Administrasi, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. Kedua, Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu. Terakhir adalah Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 di Indonesia baik pemilihan legislatif (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah sampai pusat) dengan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), terdapat beberapa pelanggaran terutama terkait dengan politik uang yang kerap masuk pada pelanggaran pidana.

Maraknya politik uang menandakan bahwa kualitas demokrasi masih tidak sejalan dengan prinsip-prinsip teoritis penyelenggaraan pemilu yang sehat dan bersifat ideologis. Ini terbukti dengan tergadainya hak pilih dengan nominal uang yang bersifat sementara.

Menurut **Effendi Ghozali** bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah :¹

1. Politik Transaksional;
2. Biaya politik;

3. Politik uang yang meruyak;
4. Korupsi politik;
5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya;
6. Tidak dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah dalam pemilihan umum yang juga serentak.

Menariknya **Effendi** memberikan kategori bahwa Politik Uang merupakan satu diantara yang menghambat kemajuan negara Indonesia, hal ini tentu tidak bisa terbantahkan melihat fenomena yang terjadi. Pada dasarnya, ketentuan suatu aturan yang memberikan kewenangan Bawaslu dalam menindak suatu pelanggaran pemilu adalah merupakan amanat reformasi sebagai suatu bentuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pembentukan Bawaslu juga yang pada umumnya merupakan Lembaga-lembaga penunjang, lembaga non-struktural atau Lembaga ekstra yudikatif merupakan *respons* yang diperlukan manakala kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan

¹ Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 1 No. 02. hlm. 536.

dengan format yang lama dirasa tak lagi efisien dalam memenuhi tuntutan dan aspirasi yang terus meningkat.

Sebagai Lembaga Negara yang turut dalam menguatkan sistem demokrasi atau politik electoral di Indonesia Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan tersebut diberikan untuk menciptakan suatu sistem politik *electoral* yang berlandaskan kepada keadilan hukum. Menurut **Purnadi Purbacaraka** bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²

Pada era sebelum reformasi, sistem politiknya tidak menjunjung asas-asas keadilan. Hal ini disebabkan karena tidak ada hukum yang serasi dengan proses politik yang berkeadilan. Misalnya saja, pada proses politik pada

era orde baru cenderung didominasi oleh satu partai saja.

Proses politik yang tidak berkeadilan tersebut yang kemudian mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Keadilan dan hukum tentu menjadi dua pondasi utama untuk menciptakan keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Keadilan dan hukum sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan *Conditio Sine Qua Non* bagi yang lainnya.³ Menurut **Lance Castle**, Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan politik dalam suatu negara demokratis modern. Bahkan dalam sebuah bangsa yang belum matang atau masih berkembang bahwa pemilihan umum mutlak terjadi.⁴

Kewenangan dalam menindak suatu pelanggaran pemilu diberikan pada seluruh tingkat di Bawaslu dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat lokal. Terkhusus di daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki 41

² A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 176.

³ Sukarno Aburaera Dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 178.

⁴ Lance Castle, 2004, *Pemilu dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

Kecamatan. Setidaknya dalam pada gelaran pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah mencatat adanya 15 laporan yang terdiri dari 4 Pelanggaran Administrasi, 1 Pelanggaran Kode Etik dan 9 Pelanggaran Pidana dalam pemilu Tahun 2019.

Menurut **Djoko Prakoso** yang memberikan definisi terkait dengan tindak pidana pemilihan yaitu setiap orang, badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁵

Sentra Gakkumdu dibentuk dalam upaya penanganan pelanggaran pemilu yang berasaskan keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Pendampingan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani setiap perkara pidana pemilu berada pada satu atap Bersama

Bawaslu dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

Pelanggaran pemilu tersebut tentu tidak hanya dalam pencatatan saja melainkan ditangani sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan Peraturan Bawaslu. Namun dalam proses penanganan pelanggaran tersebut, Bawaslu menangani pelanggaran sampai dengan selesai bahkan yang berujung pada proses pidana di pengadilan. Sebagai Lembaga negara yang memiliki wewenang tersebut Bawaslu Kabupaten Sukabumi dibentuk.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku termasuk kepada perilaku orang yang ada pada sebuah Lembaga yang diamati. Bahwa metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, faktual dan akurat mengenai

⁵ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 35.

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁶

III. PEMBAHASAN

Sebagai Lembaga negara yang turut dalam menguatkan sistem demokrasi atau politik *electoral* di Indonesia Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kewenangan tersebut diberikan untuk menciptakan suatu sistem politik *electoral* yang berlandaskan kepada keadilan hukum. Menurut **Purnadi Purbacaraka** bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁷

Indonesia yang menganut sistem demokrasi tentu penyelenggaraan pemilu menjadi suatu kewajiban mutlak. Gelaran pemilu selama lima

tahun sekali yang merupakan hajat bagi rakyat Indonesia pun harus terlaksana tanpa ada kecurangan. Oleh karena itu, pengawasan terkait dengan pemilihan umum harus dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

Kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Selain itu, dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilu, bawaslu membentuk sentra penegakan hukum terpadu atau sentra gakkumdu yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan yang tertera dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.

Menurut **Djoko Prakoso** yang memberikan definisi terkait dengan tindak pidana pemilihan yaitu setiap orang, badan hukum atau organisasi

⁶ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 4.

⁷ A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar...Op.Cit*, hlm. 176.

yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁸

Sentra Gakkumdu dibentuk dalam upaya penanganan pelanggaran pemilu yang berasaskan keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah dan legalitas. Pendampingan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani setiap perkara pidana pemilu berada pada satu atap Bersama bawaslu dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

Pelanggaran pemilu tersebut tentu tidak hanya dalam pencatatan saja melainkan ditangani sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan bawaslu. Namun dalam proses penanganan pelanggaran tersebut, bagaimana bawaslu menangani pelanggaran sampai dengan selesai bahkan yang berujung pada proses pidana di pengadilan. Sebagai Lembaga negara yang memiliki

wewenang tersebut bawaslu kabupaten Sukabumi dibentuk.

Maka dari itu Bawaslu dibentuk dalam pemenuhan kualitas demokrasi. Kewajiban dalam menindak setiap laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum merupakan tugas pokok sebagai fungsi dalam penegakan keadilan pemilu.

Definisi Temuan dan Laporan dalam penanganan pelanggaran pemilu tentu berbeda. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 bahwa yang dimaksud dengan temuan pelanggaran adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,

⁸ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi...Op.Cit*, hlm. 35.

dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Maka jika temuan pelanggaran berasal dari hasil pengawasan Bawaslu dan laporan dugaan pelanggaran merupakan laporan yang disampaikan oleh pelapor yaitu dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.

Namun yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan syarat-syarat dalam menangani dugaan pelanggaran baik itu temuan ataupun laporan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018, setidaknya dalam dugaan pelanggaran memuat dua syarat yaitu syarat formil dan materil.

Syarat formil sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa syarat formil mencakup, pertama identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan. kedua, pihak terlapor. Ketiga waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran

Pemilu. Keempat, kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi meliputi, pertama, peristiwa dan uraian kejadian, kedua tempat peristiwa terjadi, ketiga saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan terakhir adalah bukti.

Selain itu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu merupakan wewenang dari bawaslu yang meliputi Temuan/penerimaan Laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi.

Penanganan proses dugaan pelanggaran pemilu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, akan tetapi Bawaslu membentuk sentra gakkumdu yang tertera pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa

pengawas pemilu harus didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu serta dilakukan pada ruang yang sama.

Dari ketiga jenis pelanggaran pemilu yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pidana, bahwa sentra Gakkumdu khusus menangani perkara-perkara pidana. Adapun yang termasuk kepada pelanggaran pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 280 yaitu sebagai berikut :

- A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

- D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
- E. Mengganggu ketertiban umum.
- F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain
- G. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
- H. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.
- I. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta.
- J. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Sepuluh larangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran pidana yang dikenai sanksi berupa pidana penjara dan denda. Tentu hal ini merupakan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan demikian hal ini menjadi dasar bahwa tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilu menjadi relevan sebagai akibat peraturan-peraturan yang berusaha untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia yang jujur dan adil.

Hubungan antara parlemen sebagai pembuat kebijakan dan peserta pemilu yang berkompetitif menjadi sangat terpengaruh oleh peraturan yang berlaku.⁹ Namun seringkali peraturan ini selalu ditentukan oleh legislatif atau parlemen yang juga merupakan anggota partai politik, sehingga dibutuhkan wasit independen seperti Bawaslu. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia tidak terlepas dari doktrin demokrasi tentang *trias politica*. Dalam pengertian umum kita mengenal bahwa trias politica adalah suatu pemisahan kekuasaan kedalam tiga Lembaga yang memiliki kewenangannya sendiri yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

⁹ Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, 2011, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, National Democratic Institute, Washington DC, hlm. 11.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Di Indonesia aturan tentang praktik politik uang di nyatakan pada pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berbunyi bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam hal ini jelas bahwa Politik Uang merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Negara sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Adapun proses penanganan pelanggaran politik uang di Bawaslu Kabupaten Sukabumi adalah dengan menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dimana Bawaslu Kabupaten Sukabumi mendapati tiga laporan politik uang dari masyarakat dan diproses sesuai dengan aturan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam hal penegakan tindak pidana politik uang menggunakan pasal 280 ayat (1) huruf j Junc To Pasal 521

tentang larangan memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye. Disini dalam proses penegakannya Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerapkan pasal tersebut terkait dengan laporan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses salah satu calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu merupakan Badan yang dibentuk dan diberi wewenang untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terutama laporan terkait dengan Pelanggaran Politik Uang yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi. Wewenang tersebut dijelaskan pada Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam laporan pelanggaran Politik Uang di Kabupaten Sukabumi, Sentra Gakkumdu melakukan kajian dan Pembahasan namun hanya sampai pada pembahasan kedua, dimana dalam dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pasal yang

disangkakan dalam pembahasan di Sentra Gakkumdu.

2. Saran.

Proses Penanganan Pelanggaran dalam laporan dugaan pelanggaran politik uang sepenuhnya diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu dalam menentukan pasal-pasal yang disangkakan agar Bawaslu Kabupaten Sukabumi memiliki wewenangan yang penuh tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Dalam penegakan tindak pidana politik uang, dalam pengumpulan alat bukti seperti saksi dalam mendapatkan keterangan dapat dilakukan pemanggilan secara wajib. Karena dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Saksi tidak berkewajiban hadir walaupun sudah dipanggil. Maka disini akan sulit dalam mendapatkan keterangan dalam dugaan pelanggaran termasuk pada dugaan pelanggaran politik uang.

Sentra Gakkumdu menjadi Badan yang permanen, dimana pada unsur Kejaksaan dan Kepolisian ditempatkan

secara tetap di Bawaslu sehingga tidak hanya sebagai pendamping saja. Ini akan memperkuat dalam proses penegekan tindak pidana pada pemilu khususnya dalam penanganan politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung.

Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 1 No. 02.

Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta.

Lance Castle, 2004, *Pemilu dalam Konteks Komparatif dan Historis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, 2011, *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teorits dan Praktis*, National Democratic Institute, Washington DC.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Sukarno Aburaera Dkk, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.